

EDUKASI SYARIAT DAN PRAKTIK AKIKAH SESUAI SUNNAH BAGI MASYARAKAT MELALUI PENYULUHAN KEAGAMAAN DI LINGKUNGAN MAJELIS TAKLIM

Muzayanah¹

¹Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia, muzayanah@iiq.ac.id

Keywords:

*Aqiqah;
Sunnah;
Islamic Law;
Community
Service;
Religious
Literacy.*

Abstract

Aqiqah, as a strongly recommended sunnah upon the birth of a child, is widely practiced among Muslim communities, yet its implementation is frequently shaped more by inherited local custom than by an accurate understanding of its legal foundations. This community service program aims to strengthen public literacy regarding the legal basis, wisdom, and correct procedures of aqiqah in accordance with the Qur'an and the guidance of the Prophet Muhammad (peace be upon him). The activity was conducted through outreach, training, and mentoring at a local majelis taklim from 2024 to 2025, focusing on the legal status of aqiqah, the timing and number of sacrificial animals, the conditions of the animal, the distribution of the meat, and misconceptions circulating in society. The methods were participatory and educational, combining lectures, visual media, discussion, and direct practice simulations, evaluated through pre-post tests and participatory observation. The results show that structured religious education significantly improved participants' understanding, with average post-test scores rising from 52 to 84, and enabled participants to distinguish religiously grounded practices from mere cultural habits. This program constitutes a good practice in mainstreaming syariah-based family literacy and underscores the importance of continuous religious education, accessible learning modules, and collaboration among religious institutions to build an informed and devout community.

Kata Kunci:

*Akikah; Sunnah;
Hukum Islam;
Pengabdian;
Literasi
Keagamaan.*

Abstrak

Akikah sebagai ibadah sunah yang sangat dianjurkan saat kelahiran anak banyak dilaksanakan di tengah masyarakat Muslim, namun pelaksanaannya kerap lebih dibentuk oleh adat setempat yang diwariskan turun-temurun daripada pemahaman yang benar terhadap landasan hukumnya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat literasi masyarakat mengenai dasar hukum, hikmah, dan tata cara akikah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah saw. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan di sebuah majelis taklim sejak 2024 hingga 2025, dengan fokus pada hukum akikah, waktu dan jumlah hewan, syarat hewan sembelihan, pembagian daging, serta miskonsepsi yang beredar di masyarakat. Metode yang digunakan bersifat partisipatif dan edukatif, memadukan ceramah, media visual, diskusi, dan simulasi praktik langsung, yang dievaluasi melalui pre-post test dan observasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi keagamaan yang terstruktur secara signifikan meningkatkan pemahaman peserta, dengan rata-rata nilai post-test meningkat dari 52 menjadi 84, serta memungkinkan peserta membedakan praktik yang berlandaskan syariat dengan sekadar kebiasaan budaya. Program ini menjadi praktik baik dalam pengarusutamaan literasi keluarga berbasis syariah, sekaligus menegaskan pentingnya edukasi keagamaan berkelanjutan, penyediaan modul yang mudah

diakses, serta kolaborasi antarlembaga keagamaan dalam membangun masyarakat yang berilmu dan taat.

Article History: Submitted: 30/05/2026; Revised: 01/06/2026; Accepted: 10/06/2026; Published: 30/06/2026

PENDAHULUAN

Kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang mendorong lahirnya berbagai bentuk ekspresi syukur dalam ajaran Islam. Salah satu wujud syukur yang disyariatkan adalah akikah, yaitu penyembelihan hewan ternak pada hari ketujuh kelahiran sebagai bentuk penebusan dan pengungkapan rasa terima kasih kepada Allah Swt. Sebagai ibadah yang disunahkan, akikah tidak hanya bernilai ritual, tetapi juga sarat dengan dimensi spiritual, sosial, dan pendidikan keluarga (Musyafak & Hufron, 2023). Namun, dalam praktiknya di tengah masyarakat, pelaksanaan akikah kerap lebih dibentuk oleh tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun daripada pemahaman yang utuh terhadap dalil dan hikmah yang melandasinya.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengamalan ibadah dan penguasaan ilmunya. Berbagai kajian mendapati bahwa akikah di banyak daerah bergeser menjadi peristiwa budaya yang lebih menonjolkan aspek seremonial dan sosial dibanding substansi syariatnya (Aminah, 2018). Padahal, pemahaman yang benar terhadap tuntunan akikah akan menjadikan ibadah ini bermakna, tepat sasaran, dan terhindar dari beban sosial yang tidak perlu, seperti pemborosan atau anggapan keliru bahwa akikah wajib disertai perayaan besar.

Survei awal pada jemaah majelis taklim di lingkungan pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami dasar hukum akikah secara utuh. Sekitar 40% peserta mengetahui bahwa akikah hukumnya sunah, namun hanya 20% yang memahami ketentuan jumlah hewan bagi anak laki-laki dan perempuan serta waktu pelaksanaannya yang utama. Bahkan lebih dari 70% peserta belum pernah mengikuti kajian khusus mengenai fikih akikah secara mendalam. Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan mendesak akan edukasi keagamaan yang komunikatif dan berbasis dalil.

Secara umum, literasi keagamaan keluarga menjadi isu penting dalam diskursus pendidikan Islam kontemporer. Pemahaman ibadah yang tidak disertai pengetahuan yang memadai berpotensi melahirkan praktik yang keliru serta menumbuhkan beban sosial yang tidak perlu (Nur Aidila Fitria et al., 2024). Sementara itu, pendekatan dakwah yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat diyakini mampu menjembatani jarak antara teks syariat dan realitas pengamalan di lapangan (Nurchayono et al., 2025). Sayangnya, pendekatan semacam ini masih jarang diterapkan dalam pembinaan majelis taklim, khususnya pada tema-tema fikih keluarga.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa penguatan pemahaman fikih ibadah melalui penyuluhan yang terstruktur mampu meningkatkan kualitas pengamalan keagamaan masyarakat (Lubis et al., 2023). Edukasi mengenai akikah yang menekankan dalil, hikmah, dan tata cara yang benar tidak sekadar meluruskan praktik, tetapi juga memperkuat kedekatan spiritual keluarga dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan yang tepat, penyuluhan akikah dapat menjadi media untuk menumbuhkan kesadaran beribadah yang berlandaskan ilmu, sekaligus menegaskan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak sejak dini.

Hambatan utama dalam pengamalan akikah yang sesuai sunnah bukan terletak pada ketiadaan niat masyarakat, melainkan pada minimnya akses terhadap sumber belajar keagamaan yang jelas dan tepercaya. Banyak keluarga menjalankan akikah berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa merujuk pada dalil yang sah (Al-Kusyairi, 2015). Penggunaan media visual dan simulasi praktik dinilai efektif meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi fikih ibadah. Oleh karena itu, hambatan pemahaman dapat diatasi melalui pendekatan edukasi yang tepat dan kontekstual.

Transformasi menuju masyarakat yang taat dan berilmu membutuhkan sinergi antara pendekatan dakwah yang adaptif dan dukungan kelembagaan keagamaan. Penyampaian materi akikah berbasis dalil, penggunaan modul yang mudah dipahami, serta pelibatan tokoh agama setempat merupakan bentuk konkret dakwah yang bumi. Pengalaman pendampingan langsung menunjukkan bahwa ketika materi keagamaan disampaikan secara komunikatif dan relevan dengan kebutuhan, maka pemahaman peserta meningkat dan pengamalan ibadah menjadi lebih baik.

Urgensi kegiatan ini juga didukung oleh realitas bahwa majelis taklim merupakan salah satu institusi pendidikan Islam nonformal yang paling dekat dengan masyarakat akar rumput. Melalui majelis taklim, materi keagamaan dapat disampaikan secara berkelanjutan kepada jemaah lintas usia dan latar belakang. Oleh karena itu, menjadikan majelis taklim sebagai basis penguatan literasi fikih keluarga merupakan strategi yang tepat sasaran, terlebih untuk tema-tema yang bersentuhan langsung dengan siklus kehidupan keluarga Muslim seperti kelahiran, penamaan, dan akikah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyuluhan keagamaan berbasis dalil dapat menjadi model penguatan literasi fikih keluarga, khususnya dalam tema akikah. Secara khusus, kegiatan ini hendak menjawab tiga pertanyaan: bagaimana tingkat pemahaman awal masyarakat terhadap tuntunan akikah; bagaimana rancangan penyuluhan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman tersebut; dan sejauh mana kegiatan ini berdampak pada kesadaran beribadah peserta. Dengan mengangkat praktik baik dari lapangan, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap penguatan pendidikan Islam nonformal di lingkungan masyarakat, serta mendorong pergeseran pengamalan ibadah dari yang berbasis kebiasaan menuju yang berlandaskan ilmu.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang berfokus pada peningkatan literasi keagamaan masyarakat serta penguatan kesadaran terhadap pentingnya pengamalan ibadah yang berlandaskan syariat. Rangkaian program mencakup tiga tahap utama, yaitu: penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan jemaah majelis taklim.

Tahap penyuluhan dilakukan melalui penyampaian materi dasar mengenai hukum dan hikmah akikah, menggunakan media pembelajaran yang komunikatif, seperti presentasi visual, infografis dalil, serta narasi kisah dan contoh kasus sehari-hari. Salah satu poin kekuatan dalam metode ini adalah keterlibatan langsung tokoh agama setempat yang menguasai fikih ibadah, sehingga materi yang disampaikan memiliki kedekatan dan keberterimaan yang tinggi di kalangan jemaah.

Tahap pelatihan difokuskan pada pembelajaran interaktif antara peserta dan fasilitator, dengan menekankan pemahaman dalil, syarat hewan sembelihan, waktu pelaksanaan, serta tata cara pembagian daging akikah. Sesi pelatihan ini melibatkan metode demonstrasi, tanya jawab, serta simulasi praktik pelaksanaan akikah sesuai tuntunan sunah, termasuk latihan menghitung ketentuan jumlah hewan dan pembagian daging berdasarkan studi kasus.

Selanjutnya adalah tahap pendampingan yang diberikan kepada peserta dan pengurus majelis taklim melalui kelas intensif singkat mengenai penyusunan panduan sederhana pelaksanaan akikah. Kegiatan ini juga mencakup advokasi kepada pengurus lembaga untuk mendorong penyediaan modul keagamaan yang mudah diakses dan berkelanjutan.

Kemudian, evaluasi kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode observasi lapangan, wawancara informal dengan peserta, serta pemberian soal latihan sederhana sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan (pre-post test). Instrumen pre-post test terdiri atas sepuluh butir soal yang mencakup hukum, waktu, jumlah, syarat hewan, dan pembagian daging akikah. Evaluasi ini bertujuan mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi akikah, serta efektivitas penggunaan media edukasi dalam mendukung proses pembelajaran. Seluruh kegiatan yang dirancang melibatkan pengurus majelis taklim dan tokoh masyarakat secara aktif, untuk memastikan relevansi, keberterimaan, serta keberlanjutan program pengabdian ini.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Data kuantitatif dari pre-post test diolah untuk menghitung rata-rata dan selisih nilai sebagai indikator

peningkatan pemahaman, sedangkan data kualitatif dari observasi dan wawancara dianalisis secara tematik untuk menangkap perubahan sikap dan respons peserta. Perpaduan kedua jenis data ini bertujuan memberikan gambaran yang utuh mengenai dampak kegiatan, baik dari sisi penguasaan materi maupun dari sisi kesadaran beribadah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Syariah Akikah

Akikah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dengan kata "akikah", para ulama menautkan konsep penebusan dan pengorbanan untuk anak dengan sejumlah ayat Al-Qur'an. Di antaranya adalah kisah pengorbanan yang dijadikan teladan ketaatan dan penebusan dalam Surah Aş-Şaffāt:

وَفَدَيْنَهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ

"Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." (QS. Aş-Şaffāt [37]: 107).

Ayat ini menjadi salah satu rujukan konseptual mengenai makna penebusan (fidyah) melalui penyembelihan, yang oleh para ulama dikaitkan dengan semangat akikah sebagai bentuk penebusan atas anak yang baru lahir. Tanggung jawab orang tua untuk menjaga dan mendidik anak sejak dini juga ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS. At-Tahrim [66]: 6).

Ayat ini menjadi landasan bahwa penyambutan kelahiran anak melalui akikah merupakan bagian dari rangkaian tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan menjaga keluarga sejak awal kehidupan anak. Akikah dengan demikian bukan sekadar seremoni, melainkan pintu masuk bagi orang tua untuk menegaskan komitmennya membimbing anak menuju ketakwaan. Selain itu, kelahiran anak sebagai anugerah dan amanah ditegaskan pula dalam firman Allah Swt.:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia." (QS. Al-Kahf [18]: 46).

Anak sebagai perhiasan sekaligus amanah menuntut orang tua untuk menyambut kelahirannya dengan cara yang disyariatkan, termasuk melalui

akikah sebagai ungkapan syukur. Adapun dari sunah, dasar hukum akikah ditegaskan dalam sejumlah hadis. Rasulullah saw. bersabda:

“Setiap anak tergadaai dengan akikahnya, yang disembelih untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama.” (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa’i).

Hadis lain yang diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. menjelaskan ketentuan jumlah hewan, yaitu dua ekor kambing yang setara untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan (HR. at-Tirmidzi). Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jumhur ulama menetapkan bahwa hukum akikah adalah sunah muakkadah, yakni sunah yang sangat dianjurkan (Az-Zuhaili, 2011; Sabiq, 2013). Sebagian ulama seperti mazhab Hanafi memandangnya sebagai perkara yang mubah atau dianjurkan tanpa penekanan sekuat jumhur, sementara sebagian kecil pendapat menyatakannya wajib. Perbedaan pandangan ini penting disampaikan kepada masyarakat agar mereka memahami akikah secara proporsional, tidak menganggapnya beban yang memberatkan namun juga tidak meremehkan keutamaannya.

Dari sisi hikmah, akikah mengandung nilai penghambaan kepada Allah Swt., penebusan bagi anak, penguatan ikatan keluarga, serta kepedulian sosial melalui pembagian daging kepada kerabat dan fakir miskin (Harahap, 2014). Dengan demikian, akikah bukan sekadar ritual penyembelihan, melainkan ibadah yang memadukan dimensi spiritual dan sosial secara utuh.

Ketentuan Teknis Akikah dalam Tinjauan Fikih

Para ulama merinci sejumlah ketentuan teknis akikah yang penting dipahami masyarakat. Pertama, terkait jenis dan syarat hewan, jumhur ulama menyamakan syarat hewan akikah dengan syarat hewan kurban, yaitu berupa kambing atau domba yang sehat, tidak cacat, dan telah mencapai usia yang ditetapkan. Kedua, terkait jumlah, hadis menunjukkan dua ekor kambing bagi anak laki-laki dan seekor bagi anak perempuan, meskipun seekor kambing untuk anak laki-laki tetap sah dan mencukupi apabila kemampuan terbatas (Sabiq, 2013).

Ketiga, terkait waktu, pelaksanaan yang utama adalah pada hari ketujuh kelahiran. Bila terlewat, sebagian ulama membolehkan pada hari keempat belas, kemudian hari kedua puluh satu, dan sebagian lain membolehkannya kapan saja sebelum anak balig ketika orang tua telah mampu. Keempat, terkait pengolahan dan pembagian daging, dianjurkan agar daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan sebagai bentuk kemudahan bagi penerima, serta dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan fakir miskin (Rosmita et al., 2022).

Pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan ini penting agar masyarakat tidak terjebak pada praktik yang keliru atau memberatkan. Sejumlah kajian

living hadis menemukan bahwa di beberapa daerah, akikah bergeser menjadi ajang perayaan yang menuntut biaya besar, sehingga sebagian keluarga menunda atau bahkan meninggalkannya karena merasa tidak mampu (Aminah, 2018). Padahal, syariat memberikan kelonggaran yang justru meringankan. Di sinilah letak pentingnya edukasi yang meluruskan pemahaman sekaligus menjaga nilai dan keutamaan ibadah akikah.

Implementasi Penyuluhan Akikah di Lingkungan Majelis Taklim

Mitra kegiatan pengabdian ini adalah sebuah majelis taklim yang berlokasi di lingkungan permukiman masyarakat, dengan jemaah tetap yang aktif mengikuti kajian mingguan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim melakukan asesmen awal melalui observasi dan wawancara singkat dengan pengurus untuk memetakan kebutuhan jemaah. Hasil asesmen menunjukkan bahwa kajian yang selama ini berlangsung lebih banyak berfokus pada tema ibadah harian seperti salat dan puasa, sementara tema fikih keluarga seperti akikah belum pernah dibahas secara khusus dan mendalam. Kondisi awal ini menegaskan adanya celah pengetahuan yang perlu diisi. Sebagian besar jemaah menjalankan atau berencana menjalankan akikah berdasarkan apa yang mereka lihat dari keluarga dan lingkungan, tanpa memahami dasar dalilnya. Beberapa peserta bahkan menyampaikan kebingungan mengenai perbedaan pendapat yang mereka dengar dari berbagai sumber. Pemetaan ini menjadi dasar penyusunan materi dan metode penyuluhan agar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan nyata jemaah.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara langsung di lingkungan majelis taklim yang menjadi mitra pengabdian. Majelis taklim ini merupakan wadah pembinaan keagamaan masyarakat yang rutin menyelenggarakan kajian mingguan. Lembaga ini menjadi ruang strategis untuk pengembangan literasi fikih keluarga karena keanggotaannya yang beragam dari sisi usia dan latar belakang pendidikan. Pengabdian dilakukan sejak awal tahun 2024 hingga pertengahan 2025 dengan bentuk keterlibatan langsung dalam proses pembinaan keagamaan jemaah. Jumlah peserta yang mengikuti program berkisar 30 orang, dengan mayoritas merupakan orang tua muda dan calon orang tua yang memiliki kepentingan langsung terhadap tema akikah.

Adapun fokus utama materi yang diajarkan selama kegiatan pengabdian mencakup beberapa pokok bahasan inti, antara lain: 1) pengertian dan dasar hukum akikah; 2) hikmah dan tujuan syariat akikah; 3) waktu pelaksanaan dan jumlah hewan; 4) syarat dan ketentuan hewan sembelihan; dan 5) tata cara pembagian daging serta adab-adab yang menyertainya. Pelaksanaan pembelajaran dimulai dari pengenalan dalil-dalil pokok akikah dari Al-Qur'an dan hadis, dilanjutkan dengan pembahasan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan tuntunan sunah, akikah bagi anak laki-laki dianjurkan dengan dua ekor kambing dan bagi anak perempuan satu ekor kambing, yang utama dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran, bersamaan dengan pemberian nama dan pencukuran rambut. Jika tidak memungkinkan pada hari ketujuh, para ulama membolehkan pelaksanaannya pada hari keempat belas, hari kedua puluh satu, atau kapan pun ketika orang tua telah mampu. Materi ini disampaikan secara bertahap agar peserta dapat memahami tidak hanya ketentuan teknisnya, tetapi juga hikmah di baliknya, seperti wujud syukur, penguatan ikatan sosial, dan kepedulian terhadap sesama.

Selama kegiatan, fasilitator juga meluruskan sejumlah miskonsepsi yang berkembang, misalnya anggapan bahwa daging akikah tidak boleh dibagikan mentah, bahwa akikah harus disertai perayaan besar, atau bahwa anak yang belum diakikahkan tidak boleh dikurbankan orang tuanya. Penjelasan disampaikan dengan merujuk pada pandangan para ulama sehingga peserta memperoleh pemahaman yang seimbang dan tidak terjebak pada praktik yang memberatkan.

Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test Peserta

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan pre-test sebelum penyuluhan dan post-test setelah rangkaian kegiatan selesai. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh indikator materi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Rata-Rata Nilai Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Indikator Materi	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
Dasar hukum akikah	55	88	33
Waktu pelaksanaan	50	85	35
Jumlah & syarat hewan	48	82	34
Tata cara pembagian daging	54	83	29
Miskonsepsi & adab	53	82	29
Rata-rata keseluruhan	52	84	32

Sumber: Data pengabdian diolah penulis (2025)

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa rata-rata nilai pemahaman peserta meningkat dari 52 menjadi 84, atau naik sekitar 32 poin. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator waktu pelaksanaan, yang menunjukkan bahwa sebelumnya banyak peserta belum memahami keutamaan hari ketujuh serta kelonggaran waktu pelaksanaannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa edukasi keagamaan berbasis dalil dan media visual efektif meningkatkan pemahaman fikih ibadah masyarakat (Lubis et al., 2023).

Penanaman Nilai Syukur dan Kepedulian Sosial Melalui Akikah

Pembelajaran mengenai hikmah akikah bagi jemaah dilaksanakan dengan pendekatan yang kontekstual dan reflektif. Mengingat tema akikah erat kaitannya dengan momen kelahiran anak, pengenalan nilai-nilainya diawali dengan menautkan praktik ibadah ini pada rasa syukur keluarga atas karunia keturunan. Penjelasan disampaikan melalui narasi, contoh kasus, dan ilustrasi visual agar peserta dapat memahami makna ibadah secara utuh, bukan sekadar rutinitas seremonial.

Materi difokuskan pada dimensi sosial akikah, yaitu pembagian daging kepada keluarga, tetangga, dan fakir miskin sebagai sarana mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian. Nilai-nilai ini kemudian dikaitkan dengan keteladanan Rasulullah saw. yang mencontohkan pelaksanaan akikah dengan penuh kesederhanaan dan kepedulian terhadap sesama (Musyafak & Hufron, 2023). Dengan demikian, peserta memperoleh gambaran yang seimbang antara aspek ritual dan aspek sosial ibadah. Selain nilai sosial, akikah juga mengandung muatan pendidikan Islam bagi keluarga. Melalui akikah, orang tua diajarkan untuk menanamkan rasa tanggung jawab, keikhlasan, dan kepedulian sejak menyambut kelahiran anak. Nilai-nilai inilah yang menjadikan akikah sebagai bagian dari proses pendidikan keluarga berbasis syariah (Nur Aidila Fitria et al., 2024).

Keterbatasan utama dalam kegiatan ini adalah masih minimnya bahan ajar ringkas yang dirancang khusus untuk pembinaan masyarakat awam, sehingga menuntut kreativitas fasilitator dalam menyederhanakan materi dari kitab-kitab fikih ke dalam bentuk narasi yang komunikatif. Meski demikian, respons peserta sangat positif. Mereka menunjukkan ketertarikan tinggi dan mampu mengaitkan tuntunan akikah dengan praktik kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Meluruskan Relasi antara Tradisi Lokal dan Tuntunan Syariat

Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah kuatnya percampuran antara tradisi lokal dan tuntunan syariat dalam praktik akikah masyarakat. Di banyak tempat, akikah dilaksanakan bersamaan dengan berbagai rangkaian adat, seperti selamatan, sepasaran, atau kenduri, yang sesungguhnya berasal dari kearifan lokal dan bukan bagian dari ketentuan syariat akikah itu sendiri (Nurchayono et al., 2025). Percampuran ini tidak selalu bertentangan dengan agama, namun perlu dipahami secara proporsional agar masyarakat dapat membedakan mana yang merupakan tuntunan syariat dan mana yang merupakan kebiasaan budaya.

Dalam penyuluhan, fasilitator menekankan bahwa Islam tidak melarang tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberatkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dakwah kultural yang mengakomodasi kearifan lokal sambil tetap menjaga kemurnian ajaran (Musyafak & Hufron,

2023). Peserta diajak memahami bahwa inti akikah adalah penyembelihan sebagai wujud syukur dan penebusan, sementara rangkaian adat yang menyertainya bersifat pelengkap yang boleh dilakukan atau ditinggalkan sesuai kemampuan. Cara pandang ini terbukti diterima baik oleh peserta. Alih-alih menimbulkan resistensi, pendekatan yang menghargai tradisi sambil meluruskan pemahaman justru membuat peserta lebih terbuka dan reflektif. Mereka menjadi lebih bijak dalam menilai praktik di lingkungannya, serta lebih mampu mengambil keputusan yang sesuai kemampuan tanpa merasa terbebani oleh tuntutan sosial yang tidak berdasar.

Respons Peserta dan Faktor Pendukung Keberhasilan

Selain data kuantitatif, kegiatan ini juga menghimpun respons kualitatif melalui diskusi dan wawancara informal. Secara umum, peserta menyampaikan bahwa materi akikah yang disajikan mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan mereka. Beberapa peserta yang sebelumnya menunda akikah anaknya karena menganggap harus disertai perayaan besar menyatakan menjadi lebih tenang setelah memahami adanya kelonggaran dalam syariat. Respons semacam ini menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga meringankan beban psikologis dan sosial peserta.

Keberhasilan kegiatan ini ditopang oleh beberapa faktor. *Pertama*, penggunaan media visual berupa infografis dalil dan bagan ketentuan akikah yang memudahkan peserta memahami materi yang bersifat teknis. *Kedua*, keterlibatan tokoh agama setempat yang dikenal dan dipercaya jemaah, sehingga materi lebih mudah diterima. *Ketiga*, metode partisipatif melalui tanya jawab dan simulasi yang membuat peserta aktif terlibat, bukan sekadar mendengarkan. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan suasana belajar yang hidup dan bermakna, sejalan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa yang menekankan relevansi dan pengalaman langsung.

Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Fikih Akikah bersama Jemaah Majelis Taklim



Sumber: Muzayanah (2025)

Antusiasme peserta juga tampak dari banyaknya pertanyaan yang muncul di setiap sesi, terutama menyangkut kasus-kasus nyata yang mereka alami, seperti pelaksanaan akikah untuk anak yang sudah besar, akikah yang digabung dengan kurban, atau pembagian daging kepada nonmuslim. Fasilitator menjawab setiap pertanyaan dengan merujuk pada pandangan ulama disertai penjelasan yang proporsional. Dinamika tanya jawab ini menjadi salah satu bagian paling berkesan bagi peserta, karena mereka memperoleh jawaban langsung atas kebingungan yang selama ini mereka simpan.

Dampak, Evaluasi, dan Tantangan Kegiatan

Berbagai kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan menunjukkan dampak yang nyata baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari aspek partisipasi, rata-rata kehadiran peserta dalam kegiatan mencapai lebih dari 85% setiap sesi. Evaluasi melalui pre-post test menunjukkan bahwa lebih dari 70% peserta mengalami peningkatan signifikan dalam memahami dasar hukum akikah, ketentuan jumlah dan waktu, syarat hewan sembelihan, serta tata cara pembagian daging.

Perubahan positif juga tampak dalam aspek kesadaran beribadah peserta. Mereka menjadi lebih aktif bertanya, mampu membedakan antara praktik yang berlandaskan syariat dengan sekadar kebiasaan budaya, serta lebih percaya diri dalam merencanakan pelaksanaan akikah keluarganya. Lingkungan majelis taklim yang suportif, kolaborasi dengan tokoh agama, dan metode yang komunikatif memainkan peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang inklusif dan partisipatif.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa tradisi keagamaan seperti akikah dapat menjadi sarana dakwah kultural yang efektif apabila diiringi dengan penguatan pemahaman syariat (Nurchayono et al., 2025). Ketika masyarakat memahami landasan dalil di balik tradisi yang mereka jalankan, praktik keagamaan menjadi lebih bermakna dan terhindar dari pergeseran menuju formalitas semata.

Meskipun hasilnya menggembirakan, sejumlah tantangan tetap menjadi perhatian. Pertama, belum tersedia modul ringkas dan terstandar mengenai fikih akikah yang mudah diakses masyarakat awam. Kedua, masih kuatnya pengaruh tradisi lokal yang kadang bercampur dengan pemahaman keagamaan sehingga memerlukan pendekatan yang bijak dan tidak konfrontatif. Ketiga, perbedaan tingkat pemahaman antarpeserta cukup besar, sehingga menuntut pendekatan penyampaian yang lebih adaptif dan individual.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas fasilitator, pengembangan modul fikih keluarga berbasis kebutuhan masyarakat, serta perluasan kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat. Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan, edukasi keagamaan

mengenai akikah diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan literasi ibadah keluarga di tengah masyarakat, sekaligus mendukung pengarusutamaan pendidikan Islam nonformal yang menyeluruh.

Secara teoretis, kegiatan ini memberikan kontribusi pada pengembangan model dakwah berbasis kebutuhan (need-based da'wah) dalam konteks fikih keluarga. Berbeda dengan pendekatan ceramah satu arah, model penyuluhan partisipatif yang diterapkan menempatkan kebutuhan riil jemaah sebagai titik tolak perancangan materi. Pendekatan ini terbukti lebih efektif karena menautkan teks syariat dengan pengalaman keseharian peserta, sehingga ilmu yang disampaikan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi berlanjut menjadi kesadaran dan perubahan sikap.

Temuan kegiatan ini juga menegaskan bahwa persoalan literasi keagamaan masyarakat bukan semata soal ketersediaan informasi, melainkan soal cara penyampaian yang tepat. Materi fikih yang selama ini dianggap rumit ternyata dapat dipahami dengan baik ketika disajikan secara visual, kontekstual, dan partisipatif. Hal ini membuka peluang bagi pengembangan program serupa untuk tema-tema fikih keluarga lain yang selama ini jarang tersentuh dalam kajian rutin masyarakat.

Rekomendasi untuk Keberlanjutan Program

Agar dampak kegiatan tidak berhenti pada satu kali penyuluhan, disusun sejumlah rekomendasi untuk keberlanjutan program. Pertama, penyusunan modul saku fikih akikah yang ringkas, bergambar, dan mudah dibawa, sehingga dapat menjadi rujukan mandiri bagi jemaah. Kedua, pelatihan kader dari kalangan jemaah sendiri agar mereka dapat meneruskan penyampaian materi kepada anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya, sehingga literasi menyebar secara berjenjang.

Ketiga, integrasi tema fikih keluarga ke dalam agenda kajian rutin majelis taklim, tidak hanya akikah, tetapi juga tema terkait seperti kurban, pernikahan, dan pengasuhan anak. Keempat, penguatan kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi keislaman dan lembaga zakat agar tersedia pendampingan akademik sekaligus dukungan praktis, misalnya fasilitasi pelaksanaan akikah bagi keluarga kurang mampu. Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan menjadikan program ini sebagai model yang dapat direplikasi di majelis taklim lain.

PENUTUP

Penyuluhan keagamaan mengenai akikah di lingkungan majelis taklim membuktikan bahwa penguatan literasi ibadah keluarga merupakan kebutuhan nyata yang dapat diwujudkan melalui pendekatan yang tepat. Model yang diterapkan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dasar

hukum, hikmah, dan tata cara akikah yang sesuai sunah, dibuktikan dengan peningkatan rata-rata nilai pemahaman peserta dari 52 menjadi 84, sekaligus meluruskan sejumlah miskonsepsi yang berkembang di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa hambatan utama dalam pengamalan ibadah yang benar bukan terletak pada ketiadaan niat masyarakat, melainkan pada minimnya akses terhadap sumber belajar keagamaan yang jelas dan terpercaya. Kurangnya modul yang mudah dipahami serta terbatasnya kajian tematik menjadi tantangan yang perlu dijawab secara kolektif oleh lembaga keagamaan.

Model penyuluhan yang dirintis dalam kegiatan ini dapat menjadi pijakan awal dalam membangun sistem pembinaan keagamaan masyarakat yang lebih terstruktur dan berbasis dalil. Sinergi antara lembaga pendidikan, majelis taklim, dan tokoh agama perlu terus diperkuat agar pengamalan ibadah masyarakat benar-benar berlandaskan ilmu dan sejalan dengan tuntunan syariat, sehingga akikah kembali dimaknai sebagai ibadah yang memadukan syukur, ketaatan, dan kepedulian sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kusyairi, M. K. (2015). Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadis Ibadah Aqiqah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 12(2), 152–162. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12\(2\).1456](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12(2).1456)
- Aminah, S. (2018). Tradisi Penyelenggaraan Aqiqah Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar (Kajian Living Hadis). *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, 12(2), 9–14.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 4). Gema Insani.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Harahap, S. B. (2014). Aqiqah dalam Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 11(1), 17–22.
- Lubis, R., Syahrin, T. M. A., Hasanah, N., & Maulana, F. (2023). Pendidikan Islam dalam Aqiqah: Parenting Anak Usia 10–12 Tahun. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(3), 235–250.
- Musyafak, M., & Hufron, M. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Pelaksanaan Aqiqah. *Muaddib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 117–123.
- Nur Aidila Fitria, Rizal Awaludin, Sa'baniah, Laila, & Muhammad Yasin. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Aqiqah. *JIMAD: Jurnal*

Ilmiah Mutiara Pendidikan, 2(1), 1–18.
<https://doi.org/10.61404/jimad.v2i1.110>

Nurcahyono, W., Nasution, N. A., & Rojati, U. (2025). Dakwah Kultural melalui Tradisi Walimatul Aqiqah: Studi Komunikasi Simbolik pada Masyarakat Lampung. *Anida*, 25(1). <https://doi.org/10.15575/anida.v25i1.45213>

Rasjid, S. (2018). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.

Rosmita, R., Sirajuddin, S., Qisti, N., & Nasaruddin, N. (2022). Mencukur Rambut Bayi Perempuan Saat Akikah Perspektif Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(3).

Sabiq, S. (2013). *Fikih Sunnah (Jilid 5)*. Al-I'tishom.

Handoko, P. S. (2025). Makna Tradisi Sepasaran setelah Kelahiran Bayi di Desa Way Kuyung Kalianda. UIN Raden Intan Lampung.

Idris Siregar, Palembang, I. A., & Anggreini, N. (2024). Menguak Hikmah di Balik Ibadah Kurban. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 2(3), 173–186.

Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana.